



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 73 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN LIMA HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 5 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan pelaksanaan 5(lima) hari kerja dalam seminggu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan lima hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
7	8

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 466).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur;
3. Bupati adalah Bupati Kaur;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur;
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah.



BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 3

Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas, adalah 37 jam 30 menit dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 07.30-16.00
Waktu Istirahat : Jam 12.00-13.00
2. Hari Jum'at : Jam 07.30-16.30
Waktu Istirahat : Jam 11.30-13.00

Pasal 4

Ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dapat diberikan uang makan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Bupati.

Pasal 6



- (1). Dalam pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja ini. Disiplin Pegawai Negri Sipil harus lebih ditingkatkan.
- (2). Untuk melaksanakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan organisasi perangkat daerah menegakkan disiplin sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Kaur ini dikecualikan:

- a. Unit-unit kerja pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat seperti : Rumah Sakit/RSUD, Puskesmas, Unit Pelayanan, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

- b. Lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) serta yang sederajat.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diatur oleh pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

**Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 5 September 2017**

BUPATI KAUR,



GUSRIL PAUSI

**Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal, 5 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

**NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19690127 199003 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2017 NOMOR 542